

**TINJAUAN YURIDIS GUGATAN TERHADAP IBU KANDUNG
ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENJUAL HARTA
PENINGGALAN SUAMI DENGAN HARGA TIDAK WAJAR
DALAM PERKARA PERDATA NOMOR
09/PDT.G/2013/PN.BKN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH

**MANDELAN
NPM : 131010005**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

ABSTRAK

Perbuatan melawan hukum saat ini sering terjadi ditengah masyarakat, salah satu perkara perbuatan melawan hukum adalah perkara yang telah diterima, diperiksa, diadili dan diputus pada Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 09/Pdt.G/2013/PN/Bkn.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana gugatan terhadap Ibu kandung atas perbuatan melawan hukum menjual harga peninggalan suami dengan harga tidak wajar dalam perkara Perdata Nomor. 09/Pdt.G/2013/PN.Bkn dan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara Perdata Nomor. 09/Pdt.G/2013/PN.Bkn.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian tentang asas-asas hukum, perbandingan hukum dengan mengkaji berkas perkara perdata nomor 09 / Pdt.G / 2013 / PN.Bkn dan membahasnya dengan bahan bacaan yang diperoleh dari berbagai sumber.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa gugatan terhadap Ibu kandung atas perbuatan melawan hukum menjual harga peninggalan suami dengan harga tidak wajar dalam perkara Perdata Nomor. 09/Pdt.G/2013/PN.Bkn karena Penggugat menganggap tindakan Ibu mereka yakni Hj. Zahara (Tergugat I) adalah perbuatan melawan hukum karena menjual sebidang tanah dengan harga yang tidak wajar kepada Hj.Hemmiati (Tergugat II) tanpa sepengetahuan dan izin para Penggugat yang diketahui dan ditandatangani Camat Tambang (Tergugat III). Para Penggugat meminta terhadap jual-beli tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara Perdata Nomor. 09/Pdt.G/2013/PN.Bkn tidak tepat, karena Tergugat I berhak sepenuhnya atas harta bagiannya dan tindakan Tergugat I yang menjual sebagian tanah yang menjadi bagiannya kepada Tergugat II bukanlah tindakan yang melawan hukum maka jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah sah menurut hukum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Gugatan Terhadap Ibu Kandung Atas Perbuatan Melawan Hukum Menjual Harta Peninggalan Suami Dengan Harga Tidak Wajar Dalam Perkara Perdata Nomor. 09/Pdt.G/2013/PN.Bkn”**, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam melakukan penelitian dan penulisan penulis banyak mendapatkan bantuan, dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih terhadap Ayahanda dan Ibunda yang tetap setia saat mendoakan dan memberikan dorongan demi terselesaikannya skripsi ini, terima kasih atas semangat dan dorongan yang di berikan, dan tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selalu memberikan motivasi dan semangat terutama pada mahasiswa tahap akhir.

3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, SH.,MH sebagai pembimbing yang telah meluangkan waktunya membimbing penulis sejak dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan pelajaran berharga terhadap penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi.
6. Rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas dukungannya diucapkan terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Pekanbaru, Agustus 2020
Penulis

Madelan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SERTIFIKAT ORISINIL PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vi
SURAT PENETAPAN TIM PENGUJI	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional	15
F. Metode Penelitian	16
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Waris.....	19
B. Perbuatan Melawan Hukum.....	27

C. Posisi Kasus Perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Bkn.	33
--	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gugatan Terhadap Ibu Kandung Atas Perbuatan Melawan Hukum Menjual Harta Peninggalan Suami Dengan Harga Tidak Wajar Dalam Perkara Perdata Nomor. 09/Pdt.G/2013/PN.Bkn.	52
B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata Nomor. 09/Pdt.G/2013/PN.Bkn.	74

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA	81
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perbuatan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang sangat berisiko di dalam hidup bermasyarakat, sehingga dapatlah dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain. Tindakan ini tidak mengetahui ruang, tempat dan waktu terjadinya tindakan tersebut, saat ini perbuatan melawan hukum memang sering terjadi di tengah masyarakat yang sulit untuk dihindari, yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Tindakan melawan hukum dalam praktiknya bisa aktif atau pasif. Aktif artinya seseorang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Sedangkan pasif berarti seseorang tidak melakukan sesuatu yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain (Darwan Prinst, 2002:95).

Pada saat ini, ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 BW (*Burgelijk Weetboek*) yang dikenal dengan KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dapat diketahui bahwa perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang berakibatkan merugikan orang lain, sehingga terhadap orang

tersebut dapat diminta ganti rugi atas kerugian yang timbulkannya atas suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukannya tersebut (Munir Fuady, 2014:248).

Berdasarkan Pasal yang disebutkan diatas, perbuatan melawan hukum dapat dikelompokkan:

- “1. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pembuatnya sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan kata lain, melawan hukum diartikan sebagai melawan hukum.
2. Tindakan tersebut harus melawan hukum (*onrechtmatig*).
3. Tindakan itu harus menyebabkan kerugian.
4. Perbuatan itu adalah tindakan yang salah.
5. Antara tindakan dan kerugian yang terjadi, harus ada hubungan sebab akibat”.

Berdasarkan hal tersebut diatas, diketahui bahwa perbuatan melawan hukum ini memiliki lima unsur. Suatu perbuatan, dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila kelima unsur-unsur tersebut terpenuhi semuanya. Apabila salah satu dari lima unsur tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Artinya perbuatan melawan hukum harus mengandung lima unsur yang ditetapkan, apabila salah satu tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum (Bachsan Mustafa, 2003: 251).

Perbuatan melawan hukum saat ini sering terjadi ditengah masyarakat, salah satu perkara perbuatan melawan hukum adalah perkara yang telah diterima, diperiksa, diadili dan diputus pada Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 09/Pdt.G/2013/PN/Bkn. Subjek dalam perkara

ini terdiri dari Penggugat dan Tergugat. Penggugat dalam perkara ini berjumlah delapan orang, yaitu:

- “1. Hj. Maryani H.S. Binti H.M. Sani, Tempat/Tanggal Lahir : Danau Bingkuang, 15 Maret 1950, Jenis Kelamin : perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Kp.Terendam, RT.001, RW.002, Desa/Kelurahan Tambang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.
2. Drs. Sofyan H.S. Bin H.M. Sani, Tempat/Tanggal Lahir: Danau Bingkuang, 31 Desember 1952, jenis kelamin: lakilaki, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Kp. Terendam, RT.002, RW.001, Desa/Kelurahan Tambang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.
3. Hj. Kasmawati Binti H.M. Sani, Tempat/Tanggal Lahir: Danau Bingkuang, 25 Desember 1954, jenis kelamin: perempuan, Agama: Islam, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Dusun II, Sungai Pinang, RT.001, RW.001, Desa/Kelurahan Tambang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.
4. Nuraini Binti H.M. Sani, Tempat/Tanggal Lahir: Danau Bingkuang, 25 November 1956, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: RT.001, RW.001, Desa/Kelurahan Tambang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.
5. Kamaruzaman Bin H.M. Sani, Tempat/Tanggal Lahir : Kampar, 16 April 1960, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Jl. Nurul Ikhlas No. 04, RT.002, RW.001, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.
6. Afrida Binti H.M. Sani, Tempat/Tanggal Lahir: Danau Bingkuang, 13 April 1962, Jenis Kelamin: perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl.Cipta Karya, Gang Hikmah No.20 A, RT.001, RW.001, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.
7. Murliati Binti H.M. Sani, Tempat Tanggal Lahir : Danau Bingkuang, 12 April 1964, Jenis Kelamin : perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Dusun II Sungai Pinang, RT.002, RW.001, Desa / Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.
8. Rabiatul Adawiyah Binti H.M.Sani, Tempat/Tanggal Lahir : Danau Bingkuang, 05 Februari 1966, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jalan Pinang No.7, RT.005, RW.005, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru”.

Sedangkan dari pihak Tergugat dalam perkara ini adalah:

- “1. Hj. ZAHARA Binti YAKIN, Tempat/Tanggal Lahir: Danau Bingkuang, 01 Januari 1930, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan Mengurus: Rumah Tangga, Alamat: Kp. Terendam, RT.002, RW.001, Desa/Kelurahan Tambang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.
2. Hj. Hemmiati binti Yakin. Alamat : Kp. Terendam, RT.001, RW.001, Desa/Kelurahan Tambang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.
3. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Kampar Cq. Camat Tambang, berkedudukan di Jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang / Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar”.

Penggugat dan Tergugat II adalah anak kandung dari pasangan suami istri HM Sani dan Hj. Zahara (Tergugat I). HM Sani meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 1982 di Danau Bingkuang, Desa Tambang, Kabupaten Kampar. Sepeninggal almarhum HM Sani, selain meninggalkan beberapa anak, mendiang HM Sani juga meninggalkan Harta Bersama bersama Hj. Zahara.

Objek sengketa dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

1. 24 (dua puluh empat) unit rumah petak yang terletak di Jl. Kartini Pekanbaru.
2. Kebun nanas dengan luas 10 (sepuluh) hektar berlokasi di daerah Rimbo Panjang, Kecamatan Kampar (dahulu), sekarang menjadi Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.
3. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 30 hektar terletak di Jl. Raya Pekanbaru- Bangkinang KM. 22 Desa Rirnbo Panjang, Kecamatan Kampar (dahulu), sekarang Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan aset bersama lainnya.

Harta bersama HM Sani dengan Hj.Zahara (Tergugat I) dengan meninggalnya HM Sani tahun 1982 telah dibagi waris dengan pembagian separo menjadi hak dari Hj.Zahara (Tergugat I) selaku istri dari HM Sani dan yang separo lagi dibagi bersama antara Hj. Zahara bersama 11 orang anak HM Sani dan Hj. Zahara berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 146/1988. Penetapan tersebut telah dilaksanakan pembagiannya pada tanggal 29 Februari 1992 sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Nomor 146/Pdt.P/1988/PA.BKN.

Pada tanggal 6 Maret 2013 dengan Nomor Register: 08 / Pdt.G / 2013 / PN.Bkn, 11 anak (Penggugat) mengajukan gugatan terhadap ibu kandungnya sendiri yaitu Hj. Zahara (Tergugat). Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena mereka menjual tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat berupa 24 (dua puluh empat) unit rumah susun yang berlokasi di Jl. Kartini Pekanbaru pada tahun 1997 dengan harga kurang lebih Rp. 300.000.000, - (tiga ratus juta rupiah juga) dan telah menjual sebidang kebun nanas yang terletak di Rimbo Panjang pada tahun 1993 dengan harga kurang lebih Rp. 70.000.000, - (tujuh puluh juta rupiah), dan Tergugat I juga menjual sebagian tanah tersebut kepada beberapa orang yaitu kepada Arcenius Napitupulu seluas 15.000 M^2 (1,5 Ha), kepada Tini seluas 20.000 M^2 (2 Ha) dengan harga per meter Rp. 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah) dikalikan dengan $20.000 \text{ M}^2 = \text{Rp. } 1.040.000.000,-$ (satu milyar empat puluh juta rupiah) dan untuk Aman seluas 20.000 M^2 (2

Ha) dengan harga Rp. 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah dikalikan 20.000 M² = Rp. 1.40.000.000, - (satu miliar empat puluh juta rupiah) dan kepada pemilik Toko Ban East Jaya di Jl. HR Subrantas Pekanbaru seluas 20.000 M² (2 Ha).

Hj. Zahara (Tergugat I) juga menjual sebidang tanah kepada saudara kandung para Penggugat yakni kepada Hj.Hemmiati berupa sebidang tanah seluas 19.875 M² seharga yang tidak wajar yakni Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat yang telah diterbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor: 1495/SKGR/RP/V/2011, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Camat Tambang (Tergugat III), dimana sebidang tanah tersebut terletak di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang RT. 01 RW. 01 KM. 22 Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- “1. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang, ukuran 75 meter
2. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hemmiati ukuran 75 meter.
3. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yusri.HS, ukuran 265 meter.
4. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tini, ukuran 265 meter”.

Seputar perbuatan ibu Penggugat yaitu Hj. Zahara (Tergugat I) yang menjual sebidang tanah dengan harga yang tidak wajar kepada Hj. Hemmiati (Tergugat II) tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Tambang sebsgsi Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum karena menganggangi rasa keadilan

dalam keluarga, yaitu adanya pilih kasih kepada anak kandungnya sendiri, Penggugat meminta agar penjualan tersebut dinyatakan batal demi hukum secara hukum.

Terkait tuntutan Penggugat, Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan Nomor Register Perkara 09/Pdt.G/2013/PN/Bkn pada 16 Oktober 2013 dalam putusanya menyatakan bahwa:

- “1. Tergugat I (Hj. Zahara Binti Yakin) telah menjual sebidang tanah kepada Tergugat II (Hj.Hemmiati Binti HMSani) selaku pembeli pada tanggal 12 Mei 2011 dan Tergugat III yang mengetahui dan menandatangani Surat Tanda Ganti Rugi Nomor: 1495/SKGR/RP/ V/2011 tanggal Mei 31 Tahun 2011 merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum.
2. Batal jual beli antara Tergugat I (Hj.Zahara Binti Yakin) dan Tergugat II (Hj. Hemmiati Binti HM. Sani) tanggal 12 Mei 2011 sesuai dengan Sertifikat Ganti Rugi Nomor Registrasi: 1495 / SKGR / RP / V / 2011 tanggal 31 Mei 2011 di atas sebidang tanah seluas 19.875 M2 yang terletak di Desa / Kelurahan Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar”

Dimana keputusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Padahal terhadap harta yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan hak Hj.Zahara sebagai isteri sekaligus ahli waris almarhum suaminya HM Sani, apakah akan dibagikan, dihibahkan atau dipindah

tanggungan itu adalah hak dari Hj.Zahara (tergugat I) tanpa perlu meminta ijin atau memberitahu anak-anaknya karena para penggugat sebagai anak anak Tergugat I tidak ada hak atas harta Tergugat I kecuali Tergugat I telah meninggal dunia.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan memilih judul: **"Tinjauan Yuridis Gugatan Terhadap Ibu Kandung Atas Perbuatan Melawan Hukum Menjual Harga Peninggalan Suami Dengan Harga Tidak Wajar Dalam Perkara Perdata Nomor. 09/Pdt.G/2013/PN.Bkn.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gugatan terhadap Ibu kandung atas perbuatan melawan hukum menjual harga peninggalan suami dengan harga tidak wajar dalam perkara Perdata Nomor. 09/Pdt.G/2013/PN.Bkn ?
2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara Perdata Nomor. 09/Pdt.G/2013/PN.Bkn ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui gugatan terhadap ibu kandung atas perbuatan melawan hukum menjual harga peninggalan suami dengan harga tidak wajar dalam perkara Perdata Nomor. 09/Pdt.G/2013/PN.Bkn.

- b. Mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara Perdata Nomor. 09/Pdt.G/2013/PN.Bkn.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis

a. Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan bagi penulis mengenai hukum perdata umumnya dan mengenai permasalahan perbuatan melawan hukum khususnya.

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya yang bermaksud melakukan penelitian pada bidang yang sama yaitu mengenai perbuatan melawaan hukum.

D. Tinjauan Pustaka

Perbuatan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang sangat berisiko di dalam hidup bermasyarakat, sehingga dapatlah dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain. Tindakan ini tidak mengetahui ruang, tempat dan waktu terjadinya tindakan tersebut, saat ini perbuatan melawan hukum memang sering terjadi di tengah masyarakat yang sulit untuk dihindari, yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Tindakan melawan hukum dalam praktiknya bisa aktif atau pasif. Aktif artinya seseorang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Sedangkan pasif berarti seseorang tidak melakukan sesuatu yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain (Darwan Prinst, 2002:95).

Pada saat ini, ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 BW (*Burgelijk Weetboek*) yang dikenal dengan KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dapat diketahui bahwa perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang berakibatkan merugikan orang lain, sehingga terhadap orang tersebut dapat diminta ganti rugi atas kerugian yang timbulkannya atas suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukannya tersebut (Munir Fuady, 2014:248).

Berdasarkan Pasal yang disebutkan diatas, perbuatan melawan hukum dapat dikelompokkan:

- “1. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pembuatnya sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan kata lain, melawan hukum diartikan sebagai melawan hukum.
2. Tindakan tersebut harus melawan hukum (*onrechtmatig*).
3. Tindakan itu harus menyebabkan kerugian.
4. Perbuatan itu adalah tindakan yang salah.
5. Antara tindakan dan kerugian yang terjadi, harus ada hubungan sebab akibat”.

Berdasarkan hal tersebut diatas, diketahui bahwa perbuatan melawan hukum ini memiliki lima unsur. Suatu perbuatan, dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila kelima unsur-unsur tersebut terpenuhi semuanya. Apabila salah satu dari lima unsur tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Artinya perbuatan melawan hukum harus mengandung lima unsur yang ditetapkan, apabila salah satu tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum (Bachsan Mustafa, 2003: 251).

Abdulkadir Muhammad (2002:142) berpendapat bahwa “Perbuatan dalam arti "perbuatan melawan hukum" meliputi perbuatan positif, yang dalam bahasa asli bahasa Belanda "*daad*" (Pasal 1365) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa asli bahasa Belanda "*nataligheid*" (kelalaian) atau "*onvoorzigtigheid*" (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1365 KUH.Perdata”.

Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh R. Suryatin, (2001:82) yang mengatakan:

“Pasal 1365 memuat beberapa unsur yang harus dipenuhinya, agar supaya dapat menentukan adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Unsur pertama adalah perbuatan itu harus melanggar undang-undang. Perbuatan itu menimbulkan kerugian (unsur kedua), sehingga antara perbuatan dan akibat harus ada sebab musabab. Unsur ketiga ialah harus ada kesalahan di pihak yang berbuat”.

Munir Fuady (2005: 254) menyatakan perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

“1. Ada tindakan

Ada tindakan artinya:

Perbuatan melawan hukum diawali dengan perbuatan pelakunya. Secara umum diterima bahwa perbuatan di sini berarti melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, misalnya tidak melakukan sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya, yang kewajiban itu timbul dari hukum yang berlaku. Oleh karena itu, melawan perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “kesepakatan atau konsensus” dan tidak ada unsur “causa yang diperbolehkan” seperti yang tertuang dalam kontrak.

2. Tindakan melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan harus melawan hukum. Unsur melawan hukum ini didefinisikan dalam arti yang seluas-luasnya, yang meliputi:

- a. Tindakan yang melanggar hukum yang berlaku, atau
- b. Itu melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c. Tindakan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- d. Tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*).
- e. Perbuatan itu bertentangan dengan sikap baik di masyarakat dengan memperhatikan kepentingan orang lain.

3. Ada kesalahan dari pelaku.

Agar dapat tunduk pada Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum, Hukum dan Fikih masyarakat maka pelakunya harus mengandung unsur kesalahan dalam menjalankan perbuatannya. Karena harus ada unsur “kesalahan” dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimana ruang lingkup dari unsur kesalahan tersebut.

Suatu perbuatan yang menurut undang-undang mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada unsur niat, atau
- b. Ada unsur pengabaian, dan
- c. Tidak ada pembenaran atau alasan untuk memaafkan, seperti membela diri, menjadi gila, dan sebagainya.

4. Ada kerugian bagi korban

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan yang didasarkan padanya dapat digunakan. Berbeda dengan kerugian akibat wanprestasi yang hanya mengakui kerugian materiil, kerugian akibat perbuatan melawan hukum selain kerugian materiil, fiqih juga mengenal konsep kerugian materiil yang juga akan dinilai dengan uang.

5. Ada Hubungan Kausal antara Tindakan dan Kerugian.

Hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan kondisi perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ini terdapat dua macam teori yaitu teori hubungan faktual dan teori perkiraan sebab. Penyebab faktual hanyalah masalah "fakta" atau apa yang sebenarnya terjadi. Setiap sebab yang menyebabkan kerugian dapat menjadi penyebab yang faktual, sepanjang kerugian tidak akan ada tanpa penyebabnya (Munir Fuady, 2005: 254-257).

Menurut ketentuan hukum acara perdata, jika kepentingan seseorang diganggu sehingga menimbulkan kerugian, maka upaya yang dilakukan oleh orang tersebut adalah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili. Proses penyelesaian kasus perdata seperti sengketa tanah secara tegas diatur dalam hukum acara perdata. Proses persidangan dalam kasus perdata adalah:

1. Pengajuan klaim dan pemeriksaan
2. Menjawab
3. Replik
4. Duplik
5. Bukti
6. Kesimpulan
7. Putusan (R. Soeroso, 1996: 41-44).

Pertimbangan hukum hakim merupakan jiwa dan hakikat putusan, pertimbangan yang memuat analisis, dalil, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangannya, analisis yang jelas dikemukakan berdasarkan hukum pembuktian yang meliputi:

1. Apakah bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat memenuhi persyaratan formal dan material.
2. Bukti mana yang mencapai batas minimum pembuktian.
3. Apa argumen yang tidak dapat diganggu gugat dan sanggahan yang terbukti.

4. Se jauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh para pihak (M. Yahya Harahap, 2005: 808).

Dalam hal proses perkara telah diputuskan di Pengadilan Tingkat Pertama, pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan Kasasi ke Mahkamah Agung. Untuk sukses di tingkat Kasasi, pemohon harus mengajukan kesalahan dalam penerapan undang-undang, soal penilaian hasil pembuktian tidak akan ditinjau kembali oleh MA, karena dianggap tidak termasuk dalam fakta soal-soal yang sudah berakhir di Mahkamah Agung. Tingkat Banding (R Subekti, 1989: 164).

E. Konsep Operasional

Guna menghindari salah penafsiran dan kekeliruan dalam memahami arah penelitian, maka dioperasionalkan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Secara harfiah pengertian tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat sesuatu, mempelajari dan menyelidiki (Emilia Setyoningtyas, 2002:402). Tinjauan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mempelajari dengan cermat tentang Perkara Perdata Nomor. 09/Pdt.G/2013/PN.Bkn.

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan ataupun tindakan yang sangat berisiko di dalam kehidupan bermasyarakat, dapat dikatakan perbuatan melawan hukum merupakan sesuatu yang sangat sulit

untuk dihindari. Tindakan ini tidak mengetahui ruang, tempat dan waktu terjadinya tindakan tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang merugikan orang lain.

Tindakan melawan hukum dalam praktiknya bisa aktif atau pasif. Aktif artinya seseorang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Sedangkan pasif berarti seseorang tidak melakukan sesuatu yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain (Darwan Prinst, 2002:95).

Harta peninggalan suami adalah segala sesuatu yang ditinggalkan baik berupa harta benda dan hak kebendaan atau bukan hak-hak kebendaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian tentang asas-asas hukum, perbandingan hukum dengan mengkaji berkas perkara perdata nomor 09 / Pdt.G / 2013 / PN.Bkn dan membahasnya dengan bahan bacaan yang diperoleh dari berbagai sumber. . Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian ini bermaksud untuk memberikan data seakurat mungkin tentang gugatan terhadap ibu kandung yang secara tidak sah menjual harga harta warisan suaminya dengan harga yang tidak wajar dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan.

2. Sumber Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan atas beberapa jenis, yaitu:

a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang di jadikan sumber bahasan dalam penelitian, yang terdiri dari dokumen berkas perkara nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Bkn, serta peraturan Perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Sumber-sumber lain yang berupa tulisan, surat atau laporan yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan.

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang mendukung bahan hukum primer, diambil dari buku-buku yang berhubungan langsung dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum (M. Syamsudin, 2004:20).

3. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Data di analisis secara deskriptif yang disampaikan secara sistematis dalam bentuk tertulis yang mudah dipahami. Selanjutnya disajikan dengan cara membandingkan atau menghubungkan dengan

ketentuan hukum dan pendapat para ahli serta teori-teori pendukung, hasil perbandingan tersebut kemudian akan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dan kesesuaian antara hasil penelitian dengan ketentuan yang hukum yang berlaku. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah *induktif*, yaitu menyimpulkan data yang bersifat khusus menuju data yang bersifat umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Waris

Warisan adalah salah satu topik yang sudah sering dibicarakan dan hampir semua orang akan mengalaminya. Pada dasarnya, Syari'at Islam telah menetapkan peraturan dan undang-undang ataupun hukum mengenai warisan untuk mengatur kehidupan manusia di muka bumi. Islam mengatur harta seseorang, baik kepemilikannya maupun peralihannya sampai pada pembagian untuk laki-laki maupun perempuan dengan undang-undang syari'ah seperti pemindahan harta benda orang yang meninggal kepada ahli warisnya.

Hukum waris Islam telah mengatur sepenuhnya hal yang berkaitan suatu pemindahan harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal kepada keluarganya. Hukum waris adalah salah satu bagian dari pada hukum keluarga yang penting dalam mengatur pembagian harta warisan dalam suatu keluarga yang merupakan cerminan dari sistem keluarga untuk berlaku dalam suatu masyarakat (Hazarin, 1999: 11).

Sistem pembagian harta warisan di Indonesia ada tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut kitab undang-undang hukum perdata
2. Menurut adat
3. Menurut Islam (Abdulkadir Muhammad, 2000:6).

Bagi orang Islam di Indonesia berlaku hukum waris berdasarkan jaran Islam menurut staatsblad 1854 nomor 129 diundangkan di belanda dan telah dirubah dengan staatblad 1929 nomor 221. Hukum waris bagi orang Islam juga diatur dengan mengacu Pasal 29 undang-undang dasar 1945 juncto ketetapan MPRS No. II/1961 lampiran A nomor 34 Juncto GBHN 1983 ketetapan MPR Nomor 11/MPR/1983 bab IV. Hukum waris Islam ini juga diatur dengan intruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam, pelaksanaannya berdasarkan Kepmen Agama RI Nomor 154 tahun 1991.

Hukum waris Islam oleh para ahli didefenisikan berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

1. Fuqaha memberikan defenisi hukum waris Islam adalah ilmu yang mengatur mengenai harta warisan yaitu mengenai orang yang berhak menerimanya, banyaknya bagian yang diterima dan cara pembagiannya.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi defenisi hukum waris islam adalah suatu aturan hukum yang mengatur pemindahan harta seseorang yang meninggal (pewaris) kepada ahli warisnya menurut bagiannya masing-masing (Rachmad Budiono, 1999:1).

Sistem pembagian harta warisan di Indonesia ada tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur-unsur hukum waris yaitu:

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang meninggal harta warisan dan keluarganya.

2. Ahli waris

Ahli waris adalah keluarga dari peawaris yang meninggal dunia.

3. Harta warisan

Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan pewaris karena meninggal dunia (M. Idris Ramulyo, 2004:85).

Untuk memperoleh warisan haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pewaris

Syarat yang menyangkut mengenai pewaris ini adalah pewaris harus benar-benar sudah meninggal dunia, hal ini diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat beberapa macam pewaris dianggap meninggal yaitu:

- a. Pewaris benar-benar sudah meninggal dunia, diketahui oleh orang banyak bahwa ia benar-benar memang sudah meninggal dunia.
- b. Pewaris meninggal dengan putusan pengadilan (mati demi hukum), dalam hal ini kematian pewaris tidak dapat dibuktikan dengan benar bahwa ia benar-benar sudah meninggal dunia.

2. Ahli waris

Syarat yang menyangkut mengenai ahli waris ini adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan dari orang yang sudah meninggal dunia. Ahli waris yang dapat menerima harta warisan adalah ahli waris yang masih hidup, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ahli waris benar-benar masih hidup yang diketahui oleh orang banyak dan dapat ketahu kebenarannya.
- b. Ahli waris tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup. Contohnya bayi yang ada dalam kandungan. Bayi yang ada dalam kandungan berhak menerima harta warisan dari pewaris (Pasal 1 ayat 2 KUH Perdata).

Menurut ketentuan undang-undang ahli waris tidak berhak menerima harta warisan dari pewaris disebabkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak pantas menerima warisan (Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yaitu:
 - a. Ahli waris yang dihukum karena bersalah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
 - b. Ahli waris diancam hukuman lima tahun atau lebih karena dianggap bersalah sudah memfitnah pewaris.
 - c. Ahli waris yang memaksa pewaris disertai ancaman dan kekerasan untuk membatalkan surat warisan.
 - d. Ahli waris yang memalsukan surat wasiat, menggelapkan dan merusaknya.

2. Ahli waris dinyatakan tidak pantas menerima warisan menurut Pasal 912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah, adalah :
 - a. Dihukum karena membunuh pewaris.
 - b. Menghilangkan dengan sengaja atau memalsukan surat wasiat yang dibuat pewaris.
 - c. Memaksa pewaris dengan kekerasan mencabut atau merubah surat wasiat berdasarkan kemauannya (Suparman Usman, 1993:60-61).

Cara memperoleh warisan menurut ketentuan undang-undang adalah sebagai berikut:

1. Orang yang menjadi ahli waris menurut ketentuan undang-undang. Berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata orang yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dari pewaris yang meninggal dunia.
2. Orang yang ditetapkan dalam surat wasiat
Berdasarkan Pasal 899 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata orang yang ditetapkan dalam surat wasiat yaitu ahli waris yang ditunjuk oleh pewaris dalam surat warisan untuk menerima warisan (Effendi Perangin, 1997:4).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat asas-asas hukum waris, yaitu:

1. Hanya harta benda yang dapat diwariskan.
2. Adanya ahli waris

3. Adanya kematian, yaitu pewarisan baru ada setelah adanya kematian dari si pewaris.
4. Asas individu, ahli waris adalah perorangan bukan kelompok.
5. Asas bilateral, ahli waris berasal dari pihak bapak dan ibu.
6. Asas derajat, ahli yang lebih dekat kekeluarganya dengan pewaris menghilangkan ahli waris yang lebih jauh kekeluarganya dengan pewaris (M. Idris Ramulyo, 1993:95-96).

b. Menurut hukum Adat.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan waris juga mengacu pada sistem hukum adat yang berlaku dalam suatu daerah yang disebut dengan hukum adat. Setiap hukum adat di Indonesia berbeda-beda, sehingga dalam mengatur mengenai warisan juga terdapat perbedaan yang disebabkan adanya sistem garis keturunan yang berbeda pula di setiap daerah (Soerjono Soekanto, 2:7). Hukum adat di suatu daerah juga mengatur mengenai harta benda seseorang yang sudah meninggal kepada keturunannya atau anak istrinya (Soepomo, 1987: 79).

Apabila undang-undang atau hukum dari suatu masyarakat (komunitas) dan undang-undang waris digabungkan, ia akan menghasilkan bentuk waris yang dipengaruhi oleh undang-undang masyarakat atau lebih dikenal sebagai undang-undang adat. Namun, setiap undang-undang waris tidak harus dipengaruhi oleh undang-undang masyarakat, kerana satu undang-undang waris dapat terjadi dalam berbagai undang-undang masyarakat (Abdul Ghofur Anshori, 2005: 6).

Berdasarkan pendapat diatas, diketahui bahwa sistem adat dalam suatu daerah berbeda-beda. Hukum waris mengatur pembagian harta benda kepada keturunannya atau anak istrinya. Pembagian ini dilaksanakan pada saat seseorang sudah meninggal dunia ataupun masih hidup. Menurut Koentjaraningkrat ada empat prinsip pokok garis keturunan (*principle decent*) di Indonesia, yaitu:

a. Sistem kekerabatan patrilineal

Pada sistem ini seseorang menjadi anggota kelompok kekerabatan yang sama dan sesuai dengan keturunan ayah orang tersebut. Umumnya kelompok ini memiliki nama keluarga, klan atau marga yang diwariskan dari ayah ke anak. Contoh suku bangsa yang menggunakan sistem kekerabatan ini adalah suku bangsa Batak (Sumatera Utara), Minahasa (Sulawesi Utara) dan berbagai suku bangsa di Maluku dan Papua. Misalnya, orang Batak akan mewarisi kekerabatan dan marga ayahnya (seperti marga Siregar, Tobing dan sebagainya).

b. Sistem kekerabatan matrilineal.

Pada sistem ini seseorang menjadi anggota kelompok kekerabatan yang sama dan sesuai dengan keturunan ibu orang tersebut. Dengan kata lain mengikuti garis keturunan dari pihak ibu. Contoh suku bangsa yang menggunakan sistem kekerabatan ini adalah suku bangsa Minangkabau (Sumatera Barat). Pada suku bangsa ini klan seseorang dan harta warisan mengikuti garis keturunan dari pihak ibu.

c. Sistem kekerabatan bilineal.

Pada sistem ini seseorang menjadi anggota kelompok kekerabatan ditentukan oleh garis keturunan ayah dan ibu orang tersebut. Dengan kata lain keturunan dari pihak ayah dan ibu sama-sama penting. Contoh suku bangsa yang menggunakan sistem kekerabatan ini adalah suku bangsa Jawa. Pada suku bangsa ini tidak mengenal marga atau nama keluarga, namun anak akan memiliki kekerabatan dengan keluarga ayah dan ibu, yang sama pentingnya.

d. Sistem kekerabatan bilateral

Sistem kekerabatan melalui garis ayah maupun ibu (Koentjaraningkrat, 1992:135).

Sistem kekeluargaan di Indonesia berpengaruh terhadap berlakunya undang-undang adat disuatu daerah, termasuk undang-undang warisan

diaman memiliki gaya tersendiri berdasarkan setiap masyarakat adat, serta hukum adat di masyarakat desa Kampung Pulau Seberang Kabupaten Indragiri Hulu. Ini sejajar dengan sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Hazairin yang mengatakan bahwa undang-undang warisan yang dimiliki oleh suatu daerah di Indonesia memiliki gaya masing-masing, tergantung dari bentuk kekerabatan dari nenek moyang mereka. Sistem kekerabatan yang ada di Indonesia itu adalah adalah matrilineal, patrilineal, bilineal, dan parental yang masih ada sampai saat ini” (Hilman Hadikusuma, 2003: 24).

c. Menurut Hukum Islam

Hukum waris Islam telah menentukan sepenuhnya hal yang berkaitan suatu pemindahan harta benda pewaris kepada ahli warisnya. Hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang mengatur pembagian harta warisan dalam suatu keluarga. Di Indonesia hukum waris ini merupakan cerminan dari sistem keluarga untuk berlaku dalam suatu masyarakat (Hazarin, 1999: 11).

Perkawinan akan menimbulkan suatu ikatan antar manusia, sehingga memerlukan aturan yang mengatur mengenai pemindahan harta benda dalam keluarga, aturan yang mengatur pemindahan harta benda ini dinamakan dengan hukum waris.. Hukum waris inilah yang mengatur segala hal tentang harta orang yang meninggal, siapa yang berhak mendapatkannya, berapa bagian orang yang mendapatkannya dan bagaimana cara mendapatkannya. Semuanya itu diatur dalam Islam yang

ditetapkan oleh suatu aturan hukum bagi orang yang beragama Islam (Amir Syarifuddin, 2004: 3).

Al – Qur'an telah menjelaskan beberapa golongan pewaris untuk mendapatkan harta orang yang sudah meninggal dunia. Sebagai seseorang yang beragama Islam ketentuan mengenai waris ini wajib kita patuhi karena merupakan ketentuan dari Allah yang diatur dalam Al-Qur'an, selain itu juga ditegaskan oleh sunnah Nabi sehingga harus kita jalankan sebagai orang yang beragama Islam (Subchan Bashori, 2009:55).

B. Perbuatan Melawan Hukum.

Perbuatan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang sangat berisiko di dalam hidup bermasyarakat, sehingga dapatlah dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain. Tindakan ini tidak mengetahui ruang, tempat dan waktu terjadinya tindakan tersebut, saat ini perbuatan melawan hukum memang sering terjadi di tengah masyarakat yang sulit untuk dihindari, yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Tindakan melawan hukum dalam praktiknya bisa aktif atau pasif. Aktif artinya seseorang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Sedangkan pasif berarti seseorang tidak melakukan sesuatu yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain (Darwan Prinst, 2002:95).

Pada saat ini, ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 BW (*Burgelijk Weetboek*) yang dikenal dengan KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dapat diketahui bahwa perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang berakibatkan merugikan orang lain, sehingga terhadap orang tersebut dapat diminta ganti rugi atas kerugian yang timbulkannya atas suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukannya tersebut (Munir Fuady, 2014:248).

Berdasarkan Pasal yang disebutkan diatas, perbuatan melawan hukum dapat dikelompokkan:

- “1. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pembuatnya sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan kata lain, melawan hukum diartikan sebagai melawan hukum.
2. Tindakan tersebut harus melawan hukum (*onrechtmatig*).
3. Tindakan itu harus menyebabkan kerugian.
4. Perbuatan itu adalah tindakan yang salah.
5. Antara tindakan dan kerugian yang terjadi, harus ada hubungan sebab akibat”.

Berdasarkan hal tersebut diatas, diketahui bahwa perbuatan melawan hukum ini memiliki lima unsur. Suatu perbuatan, dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila kelima unsur-unsur tersebut terpenuhi semuanya. Apabila salah satu dari lima unsur tidak terpenuhi,

maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Artiny perbuatan melawan hukum harus mengandung lima unsur yang ditetapkan, apabila salah satu tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum (Bachsani Mustafa, 2003: 251).

Abdulkadir Muhammad (2002:142) berpendapat bahwa “Perbuatan dalam arti "perbuatan melawan hukum" meliputi perbuatan positif, yang dalam bahasa asli bahasa Belanda "*daad*" (Pasal 1365) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa asli bahasa Belanda "*nataligheid*" (kelalaian) atau "*onvoorzigtigheid*" (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1365 KUH.Perdata”.

Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh R. Suryatin, (2001:82) yang mengatakan:

“Pasal 1365 memuat beberapa unsur yang harus dipenuhinya, agar supaya dapat menentukan adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Unsur pertama adalah perbuatan itu harus melanggar undang-undang. Perbuatan itu menimbulkan kerugian (unsur kedua), sehingga antara perbuatan dan akibat harus ada sebab musabab. Unsur ketiga ialah harus ada kesalahan di pihak yang berbuat”.

Munir Fuady (2005: 254) menyatakan perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

“1. Ada tindakan

Ada tindakan artinya:

Perbuatan melawan hukum diawali dengan perbuatan pelakunya. Secara umum diterima bahwa perbuatan di sini berarti melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, misalnya tidak melakukan sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya, yang kewajiban itu

timbul dari hukum yang berlaku. Oleh karena itu, melawan perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “kesepakatan atau konsensus” dan tidak ada unsur “causa yang diperbolehkan” seperti yang tertuang dalam kontrak.

2. Tindakan melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan harus melawan hukum. Unsur melawan hukum ini didefinisikan dalam arti yang seluas-luasnya, yang meliputi:

- a. Tindakan yang melanggar hukum yang berlaku, atau
- b. Itu melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c. Tindakan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- d. Tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*).
- e. Perbuatan itu bertentangan dengan sikap baik di masyarakat dengan memperhatikan kepentingan orang lain.

3. Ada kesalahan dari pelaku.

Agar dapat tunduk pada Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum, Hukum dan Fikih masyarakat maka pelakunya harus mengandung unsur kesalahan dalam menjalankan perbuatannya. Karena harus ada unsur “kesalahan” dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimana ruang lingkup dari unsur kesalahan tersebut.

Suatu perbuatan yang menurut undang-undang mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Ada unsur niat, atau
- b. Ada unsur pengabaian, dan
- c. Tidak ada pembenaran atau alasan untuk memaafkan, seperti membela diri, menjadi gila, dan sebagainya.

4. Ada kerugian bagi korban

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan yang didasarkan padanya dapat digunakan. Berbeda dengan kerugian akibat wanprestasi yang hanya mengakui kerugian materiil, kerugian akibat perbuatan melawan hukum selain kerugian materiil, fiqih juga mengenal konsep kerugian materiil yang juga akan dinilai dengan uang.

5. Ada Hubungan Kausal antara Tindakan dan Kerugian.

Hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan kondisi perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ini terdapat dua macam teori yaitu teori hubungan faktual dan teori perkiraan sebab. Penyebab faktual hanyalah masalah "fakta" atau apa yang sebenarnya terjadi. Setiap sebab yang menyebabkan kerugian dapat menjadi penyebab yang faktual, sepanjang kerugian tidak akan ada tanpa penyebabnya (Munir Fuady, 2005: 254-257).

Menurut ketentuan hukum acara perdata, jika kepentingan seseorang diganggu sehingga menimbulkan kerugian, maka upaya yang dilakukan oleh orang tersebut adalah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili. Proses penyelesaian kasus perdata seperti sengketa tanah secara tegas diatur dalam hukum acara perdata. Proses persidangan dalam kasus perdata adalah:

1. Pengajuan klaim dan pemeriksaan
2. Menjawab
3. Replik
4. Duplik
5. Bukti
6. Kesimpulan
7. Putusan (R. Soeroso, 1996: 41-44).

Pertimbangan hukum hakim merupakan jiwa dan hakikat putusan, pertimbangan yang memuat analisis, dalil, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangannya, analisis yang jelas dikemukakan berdasarkan hukum pembuktian yang meliputi:

1. Apakah bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat memenuhi persyaratan formal dan material.
2. Bukti mana yang mencapai batas minimum pembuktian.
3. Apa argumen yang tidak dapat diganggu gugat dan sanggahan yang terbukti.
4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh para pihak (M. Yahya Harahap, 2005: 808).

Dalam hal proses perkara telah diputuskan di Pengadilan Tingkat Pertama, pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan Kasasi ke Mahkamah Agung. Untuk sukses di tingkat Kasasi, pemohon harus mengajukan kesalahan dalam penerapan undang-undang, soal penilaian hasil pembuktian tidak akan ditinjau kembali oleh MA, karena dianggap tidak termasuk dalam fakta soal-soal yang sudah berakhir di Mahkamah Agung. Tingkat Banding (R Subekti, 1989: 164).

C. Posisi Kasus Perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Bkn.

Perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Bkn adalah perkara perdata tentang perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang sangat berisiko di dalam hidup bermasyarakat, sehingga dapatlah dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain. Tindakan ini tidak mengetahui ruang, tempat dan waktu terjadinya tindakan tersebut, saat ini perbuatan melawan hukum memang sering terjadi di tengah masyarakat yang sulit untuk dihindari, yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Tindakan melawan hukum dalam praktiknya bisa aktif atau pasif. Aktif artinya seseorang melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Sedangkan pasif berarti seseorang tidak melakukan sesuatu yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain (Darwan Prinst, 2002:95).

Pada saat ini, ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 BW (*Burgelijk Weetboek*) yang dikenal dengan KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dapat diketahui bahwa perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang berakibatkan merugikan orang lain, sehingga terhadap orang tersebut dapat diminta ganti rugi atas kerugian yang timbulkannya atas

suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukannya tersebut (Munir Fuady, 2014:248).

Posisi kasus dalam perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Bkn adalah sebagai berikut:

1. Identitas Para Pihak dan Obyek Sengketa

Di dalam sebuah putusan hakim penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil dalam keabsahan suatu keputusan tersebut. Identitas dalam hukum acara disebut juga dengan istilah "*Persona Standi in Yudicio*" yaitu para pihak yang bersengketa yang harus disebutkan di dalam surat gugatan. Penyebutan identitas tersebut sangat penting karena dengan adanya penyebutan identitas maka dapat diketahui siapa saja yang berperkara.

Alamat atau tempat tinggal tergugat atau para pihak harus dicantumkan karena untuk mengetahui pengadilan mana yang berhak untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara tersebut agar menghindari tindakan sewenang-wenang dari tergugat untuk melumpuhkan dan mempermainkan penggugat. Oleh karena itu dalam putusan 09/Pdt.G/2013/PN.Bkn menyebutkan identitas para pihak, yaitu:

a) Penggugat

Penggugat dalam perkara ini berjumlah delapan orang, yaitu:

- “1. Hj. Maryani H.S. Binti H.M. Sani, Tempat/Tanggal Lahir : Danau Binguang, 15 Maret 1950, Jenis Kelamin : perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Kp.Terendam, RT.001, RW.002, Desa/Kelurahan Tambang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.
2. Drs. Sofyan H.S. Bin H.M. Sani, Tempat/Tanggal Lahir: Danau Binguang, 31 Desember 1952, jenis kelamin: lakilaki, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Kp. Terendam, RT.002, RW.001, Desa/Kelurahan Tambang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

3. Hj. Kasmawati Binti H.M. Sani, Tempat/Tanggal Lahir: Danau Binguang, 25 Desember 1954, jenis kelamin: perempuan, Agama: Islam, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Dusun II, Sungai Pinang, RT.001, RW.001, Desa/Kelurahan Tambang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.
4. Nuraini Binti H.M. Sani, Tempat/Tanggal Lahir: Danau Binguang, 25 November 1956, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: RT.001, RW.001, Desa/Kelurahan Tambang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.
5. Kamaruzaman Bin H.M. Sani, Tempat/Tanggal Lahir : Kampar, 16 April 1960, Jenis Kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Jl. Nurul Ikhlas No. 04, RT.002, RW.001, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.
6. Afrida Binti H.M. Sani, Tempat/Tanggal Lahir: Danau Binguang, 13 April 1962, Jenis Kelamin: perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl.Cipta Karya, Gang Hikmah No.20 A, RT.001, RW.001, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.
7. Murliati Binti H.M. Sani, Tempat Tanggal Lahir : Danau Binguang, 12 April 1964, Jenis Kelamin : perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Dusun II Sungai Pinang, RT.002, RW.001, Desa / Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.
8. Rabiatul Adawiyah Binti H.M.Sani, Tempat/Tanggal Lahir : Danau Binguang, 05 Februari 1966, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jalan Pinang No.7, RT.005, RW.005, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru”.

b) Tergugat

Sedangkan dari pihak Tergugat dalam perkara ini adalah:

- “1. Hj. ZAHARA Binti YAKIN, Tempat/Tanggal Lahir: Danau Binguang, 01 Januari 1930, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan Mengurus: Rumah Tangga, Alamat: Kp. Terendam, RT.002, RW.001, Desa/Kelurahan Tambang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.
2. Hj. Hemmiati binti Yakin. Alamat : Kp. Terendam, RT.001, RW.001, Desa/Kelurahan Tambang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.
3. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Kampar Cq. Camat Tambang, berkedudukan di Jalan Raya

Pekanbaru – Bangkinang / Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar”.

Obyek sengketa di dalam putusan 09/Pdt.G/2013/PN.Bkn ini juga disebutkan agar menjadi lebih terang mengenai apa yang disengketakan.

Adapun di dalam kasus ini yang menjadi obyek sengketa adalah:

1. 24 (dua puluh empat) unit rumah petak terletak di Jl. Kartini Pekanbaru.
2. Sebidang Kebun Nenas seluas 10 Ha terletak di Rimbo Panjang Kecamatan Kampar (dulu), sekarang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
3. Sebidang tanah seluas tebih kurang 30 Ha yang terletak di Jl.Raya Pekanbaru- Bangkinang KM. 22 Desa Rinbo Panjang Kecamatan Kampar (dulu), sekarang Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan harta bersama lainnya.

2. Duduk Perkara

Penggugat dan Tergugat II adalah anak kandung dari pasangan suami istri HM Sani dan Hj. Zahara (Tergugat I). HM Sani meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 1982 di Danau Bingkuang, Desa Tambang, Kabupaten Kampar. Sepeninggal almarhum HM Sani, selain meninggalkan beberapa anak, mendiang HM Sani juga meninggalkan Harta Bersama bersama Hj. Zahara, termasuk:

1. 24 (dua puluh empat) unit rumah petak yang terletak di Jl. Kartini Pekanbaru.

2. Kebun nanas lebih kurang seluas 10 hektar terletak di Rimbo Panjang, Kecamatan Kampar (dahulu), sekarang menjadi Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.
3. Sebidang tanah dengan luas kurang lebih 30 hektar terletak di Jl. Raya Pekanbaru- Bangkinang KM. 22 Desa Rirnbo Panjang, Kecamatan Kampar (dahulu), sekarang Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan aset bersama lainnya .

Harta bersama HM Sani dengan Hj.Zahara (Tergugat I) dengan meninggalnya HM Sani tahun 1982 telah dibagi waris dengan pembagian separo menjadi hak dari Hj.Zahara (Tergugat I) selaku istri dari HM Sani dan yang separo lagi dibagi bersama antara Hj. Zahara bersama 11 orang anak HM Sani dan Hj. Zahara berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 146/1988. Penetapan tersebut telah dilaksanakan pembagiannya pada tanggal 29 Februari 1992 sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Nomor 146/Pdt.P/1988/PA.BKN.

Pada tanggal 6 Maret 2013 dengan Nomor Register: 08 / Pdt.G / 2013 / PN.Bkn, 11 anak (Penggugat) mengajukan gugatan terhadap ibu kandungnya sendiri yaitu Hj. Zahara (Tergugat). Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah karena mereka menjual tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat berupa 24 (dua puluh empat) unit rumah susun yang berlokasi di Jl. Kartini Pekanbaru pada tahun 1997 dengan harga kurang lebih Rp. 300.000.000, - (tiga ratus juta rupiah juga) dan telah menjual

sebidang kebun nanas yang terletak di Rimbo Panjang pada tahun 1993 dengan harga kurang lebih Rp. 70.000.000, - (tujuh puluh juta rupiah), dan Tergugat I juga menjual sebagian tanah tersebut kepada beberapa orang yaitu kepada Arcenius Napitupulu seluas 15.000 M² (1,5 Ha), kepada Tini seluas 20.000 M² (2 Ha) dengan harga per meter Rp. 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah) dikalikan dengan 20.000 M² = Rp. 1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) dan untuk Aman seluas 20.000 M² (2 Ha) dengan harga Rp. 52.000 (lima puluh dua ribu rupiah) dikalikan 20.000 M² = Rp. 1.40.000.000, - (satu miliar empat puluh juta rupiah) dan kepada pemilik Toko Ban East Jaya di Jl. HR Subrantas Pekanbaru seluas 20.000 M² (2 Ha).

Hj. Zahara (Tergugat I) juga menjual sebidang tanah kepada saudara kandung para Penggugat yakni kepada Hj.Hemmiati berupa sebidang tanah seluas 19.875 M² seharga yang tidak wajar yakni Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat yang telah diterbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor: 1495/SKGR/RP/V/2011, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Camat Tambang (Tergugat III), dimana sebidang tanah tersebut terletak di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang RT. 01 RW. 01 KM. 22 Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- “1. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang, ukuran 75 meter
2. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hemmiati ukuran 75 meter.

3. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yusri.HS, ukuran 265 meter.
4. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tini, ukuran 265 meter”.

Seputar perbuatan ibu Penggugat yaitu Hj. Zahara (Tergugat I) yang menjual sebidang tanah dengan harga yang tidak wajar kepada Hj. Hemmiati (Tergugat II) tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Tambang sebsgsi Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum karena mengangangi rasa keadilan dalam keluarga, yaitu adanya pilih kasih kepada anak kandungnya sendiri, Penggugat meminta agar penjualan tersebut dinyatakan batal demi hukum secara hukum.

Terkait tuntutan Penggugat, Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan Nomor Register Perkara 09/Pdt.G/2013/PN/Bkn pada 16 Oktober 2013 dalam putusanya menyatakan bahwa:

- “1. Tergugat I (Hj. Zahara Binti Yakin) telah menjual sebidang tanah kepada Tergugat II (Hj.Hemmiati Binti HMSani) selaku pembeli pada tanggal 12 Mei 2011 dan Tergugat III yang mengetahui dan menandatangani Surat Tanda Ganti Rugi Nomor: 1495/SKGR/RP/ V/2011 tanggal Mei 31 Tahun 2011 merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum.
2. Batal jual beli antara Tergugat I (Hj.Zahara Binti Yakin) dan Tergugat II (Hj. Hemmiati Binti HM. Sani) tanggal 12 Mei 2011 sesuai dengan Sertifikat Ganti Rugi Nomor Registrasi: 1495 /

SKGR / RP / V / 2011 tanggal 31 Mei 2011 di atas sebidang tanah seluas 19.875 M2 yang terletak di Desa / Kelurahan Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar”

Dimana keputusan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Padahal terhadap harta yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan hak Hj.Zahara sebagai isteri sekaligus ahli waris almarhum suaminya HM Sani, apakah akan dibagikan, dihibahkan atau dipindah tangankan itu adalah hak dari Hj.Zahara (tergugat I) tanpa perlu meminta ijin atau memberitahu anak-anaknya karena para penggugat sebagai anak anak Tergugat I tidak ada hak atas harta Tergugat I kecuali Tergugat I telah meninggal dunia.

3. Alat Bukti di Pengadilan

Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

1. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. 1495/SKGR/RP/V/2011 atas nama Akmal Zainuddin tanggal 31 Mei 2011.
2. Foto copy Salinan Penetapan Nomor : 146/1988 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangkinang tanggal 07 Desember 1988.
3. Foto copy Surat Pernyataan Bersama Tergugat I dan Tergugat II serta Para Tergugat yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Bangkinang tanggal 15 November 1989.

4. Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) No.146/Pdt.P/1988/ PA.BKN tanggal 29 Februari 1992.
5. Foto copy Surat Wasiat yang ditandatangani oleh Tergugat I disaksikan oleh A.Munaf Dt. Simarajo, BAI Dt.Ujung Palowan dan H.Mohd Zen tanggal 30 April 1992.
6. Foto copy Kaplingan Tanah milik orang tua Para Penggugat yang terletak di Jalan Raya Bangkinang-Pekanbaru Km.22 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Kampar (dulu) sekarang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Propinsi Riau.
7. Foto copy Buku Induk Desa Rimbo Panjang atas penjualan sebidang tanah oleh .Zahara kepada JHON seluas 62 M x 162 M Register Nomor: 419/595/RP/III/2010 tanggal 05 Maret 2010.
8. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 419/595/RP/ IIV 2010 atas nama Penjual Hj. Zahara kepada Jhon sebagai Pembeli seluas 62 M x 162 M yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rimbo Panjang tanggal 05 Maret 2010.
9. Foto copy Buku Induk Desa Rimbo Panjang atas penjualan sebidang tanah oleh Hj.Zahara kepada Hj. Hemmiati seluas 50 M x 397 M Register Nomor : 824/595/RPN/2011 tanggal 31 Mei 2011.
10. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg Nomor : 824/595/RP/ V/2011 atas nama Penjual Hj. Zahara kepada Hj. HEMMIATI sebagai Pembeli seluas 50 M x 397 M yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rimbo Panjang tanggal 31 Mei 2011.

Untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat I, II telah mengajukan pula telah mengajukan pula alat bukti surat yaitu:

1. Foto copy Penetapan Pengadilan Agama Bangkinang No.146/1988 tanggal 28 November 1998 tentang Mal Waris.
2. Foto copy Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No.07/1989 tanggal 10 Agustus 1989 tentang Mal Waris.
3. Foto copy Akta Pembatalan Wasiat No.23 tanggal 20 Mei 2011.
4. Foto copy Akta Penyimpanan Wasiat No.29 tertanggal 17 Juni 2011.
5. Foto copy Fatwa Pengadilan Agama Bangkinang tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah yang diperoleh oleh Hj.Zahara berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bangkinang No.146/1988 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru No.07/1989 tanggal 27 Oktober 2011.
6. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Hajjah Zahara No.377/ MT/RP/VI/2003 tertanggal 23 Juni 2003 yang ditandatangani Kepala Desa Rimbo Panjang Masril dan Camat Tambang Drs.Afrizal Abra.
7. Foto copy Surat Ukur masing-masing bidang tanah yang telah dibagi berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bangkinang yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Bangkinang.
8. Foto copy Surat Keterangan Pemeriksaan Status Mental (Normal)/Cakap Bertindak Melakukan Perbuatan Hukum yang

dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bross tertanggal 13 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Dr.M.Iqbal SPS.

9. Foto copy SKGR No.Reg 1495/SKGR/RP/V/2011 tertanggal 31 Mei 2011.

Untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat III telah mengajukan pula telah mengajukan pula alat bukti surat yaitu foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Hj.Hemmiati tanggal 12 Mei 2011.

Penggugat juga mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi yang dalam memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, yaitu:

1. Drs. H.Idris, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Tergugat I dahulunya pernah menyerahkan tanahnya kepada kesebelas orang anaknya yaitu Para Penggugat;
 - Bahwa ayah Para Penggugat bernama H.M.Sani dan telah meninggal dunia;
 - Bahwa ketika dibacakan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Para Penggugat hadir.
 - Bahwa tanah yang disengketakan adalah kebun karet yang terletak di Rimbo Panjang (Jalan Bangkinang-Pekanbaru);
 - Bahwa setahu saksi harta milik orang tua Para Penggugat masih ada berupa 24 unit rumah petak di Pekanbaru;
 - Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 1988 dan setelah perkaranya

- diputus Para Penggugat banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangkinang;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sehingga muncul keputusan bersama antara pihak Penggugat dengan Tergugat.
 - Bahwa saksi pernah bertandatangan pada bukti surat yang diajukan Penggugat;
 - Bahwa bukti surat Penggugat merupakan Berita Acara Eksekusi yang lokasinya terletak di Rimbo Panjang;
 - Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkinang tidak ada rincian pembagian tanah;
 - Bahwa Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama mengenai warisan setelah Penggugat datang kepada saksi;
 - Bahwa tanah yang diperkarakan oleh Penggugat adalah tanah bagian ibunya yang telah dijual kepada anak yang lain tanpa memberitahu kepada Penggugat;
2. Nasir, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Saksi hanya mengetahui perkara antara Penggugat dengan Tergugat sehubungan Putusan Pengadilan Agama yang di eksekusi;
 - Bahwa saksi adalah Jurusita pada Pengadilan Agama yang melaksanakan eksekusi tersebut dan tanah yang di eksekusi

- merupakan kepunyaan atau warisan H.M.Sani yang terletak di Rimbo Panjang;
- Bahwa atas eksekusi tanah tersebut ada dibuat berita acara dan ditandatangani;
 - Bahwa perkara yang digelar di Pengadilan Agama Bangkinang tersebut adalah antara ibu dengan anak-anaknya (Penggugat);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harta milik H M.Sani selain dari tanah kebun karet yang berada di Rimbo Panjang;
3. Masril, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat adalah tanah yang terletak di Dusun I Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
 - Bahwa di Desa Rimbo Panjang terdiri dari 3 (tiga) dusun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah yang disengketakan;
 - Bahwa tanah sengketa merupakan tanah warisan H.M.Sani;
 - Bahwa setahu saksi tanah warisan H.M.Sani telah dibagikan kepada ahli warisnya;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pembagian warisan tersebut dari Yusri yang merupakan anak Hj.Zahara, dimana pembagiannya dilaksanakan di Pengadilan Agama Bangkinang;

- Bahwa setahu saksi anak Hj.Zahara yang bernama Hemmiati lebih dominan terhadap tanah warisan tersebut dengan cara diterbitkannya SKGR;
- Bahwa tanah warisan yang dikuasai oleh Emmiati seluas 12 hektar;
- Bahwa tanah milik Emmiati bagian Timur berbatasan dengan tanah Tini dan Tini memperolehnya dengan cara dibeli dari Hj.Zahara;
- Bahwa saksi tinggal di dekat lokasi tanah sengketa yaitu Dusun I Desa Rimbo Panjang;
- Bahwa munculnya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat setelah H.M.Sani meninggal dunia;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut merupakan bagian dari Hj.Zahara yang merupakan istri H.M. Sani.
- Bahwa atas eksekusi tanah tersebut ada dibuat berita acara dan ditandatangani;
- Bahwa perkara yang digelar di Pengadilan Agama Bangkinang tersebut adalah antara ibu dengan anak-anaknya (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta milik H M.Sani selain dari tanah kebun karet yang berada di Rimbo Panjang;
- Bahwa Penggugat merasa keberatan dengan sikap Hj.Zahara yang memberikan lebih banyak bagian tanah kepada Hemmiati;
- Bahwa saksi pernah sebagai Sekretaris Desa pada tahun 1990;

- Bahwa tanah yang dijual oleh Hj.Zahara kepada Hemmiati seluas 5 hektar, sehingga muncul SKGR yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rimbo Panjang;
- Bahwa pada tahun 2011 harga tanah di Desa Rimbo Panjang bervariasi harganya 1 (satu) meter Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dan Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) sedangkan pada saat sekarang harganya Rp.125.000, (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli tanah antara Hj.Zahara dengan Jon.

Untuk memperkuat dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I, II, telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang dalam memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, yaitu :

1. Arjulis, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan atas permintaan Hj.Zahara;
 - Bahwa suami Hj.Zahara bernama H.M.Sani dan telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu tanah sengketa akan tetapi saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
 - Bahwa pada tahun 2006 saksi selaku mediator untuk mencari tanah disekitar lokasi tanah perkara dengan luas 100 Ha dan oleh karena

- tanah milik Hj.Zahara tidak mencukupi sehingga berencana membeli tanah yang bersempadan langsung dengan tanah Hj.Zahara namun sempadan tersebut tidak mau menjual tanahnya;
- Bahwa yang menguasai tanah perkara adalah orang yang menderes karet dilokasi tersebut namun saksi tidak mengetahui atas suruhan siapa orang tersebut menderes karet;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah perkara sekarang ini;
 - Bahwa saksi selaku Ketua RT.02 Desa Rimbo Panjang sejak tahun 2007 hingga sekarang;
 - Bahwa saksi tahu Hj.Zahara pernah menjual tanah kepada Jon;
 - Bahwa saksi tidak ikut bertandatangan karena lokasi yang diperjualbelikan tersebut termasuk daerah Dusun II Rimbo Panjang sedangkan saksi selaku RT di Dusun I Rimbo Panjang;
 - Bahwa harga tanah di sekitar Dusun I Rimbo Panjang permeternya hanya menurut kemauan kedua belah pihak saja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perolehan tanah oleh Hj. Zahara.
2. Muchlis, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu tanah yang diperkarakan berada di Dusun I Rimbo Panjang Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah yang diperkarakan;

- Bahwa saksi mengetahui adanya perkara tanah tersebut setelah mendapat cerita ada aduan anak Tergugat ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa tanah perkara merupakan milik Hj.Zahara dan H.M.Sani dan saksi mengetahui tanah perkara tersebut semenjak tahun 1970-an;
- Bahwa H.M.Sani meninggal dunia pada tahun 1981 dan H.M.Sani hanya memiliki 1 (satu) orang istri yang bernama Hj.Zahara;
- Bahwa menurut cerita tanah milik H.Sani ada dibagi-bagikan kepada Hj.Zahara dan anak-anaknya, namun saksi tidak mengetahui bagian masing-masingnya;
- Bahwa sebelum adanya perkara ini saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat memiliki sengketa tanah;
- Bahwa tanah kebun bagian Hj.Zahara ada diurus oleh orang suruhan Hj.Zahara
- Bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak pernah datang kepada saksi untuk melakukan pengurusan surat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya jual beli atas tanah perkara;
- Bahwa saksi pernah menjabat selaku Kepala Dusun pada tahun 2005;
- Bahwa harga tanah permeter dilokasi tanah perkara + 50.000, ada Rp.100.000/M2 juga ada yang Rp.200.000/M2.

4. Proses Penyelesaian Perkara Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Bkn.


Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tanggal 06 Maret 2013 di bawah Register Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.Bkn. Pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasanya Hasan Basri, S.Ag., S.H., M.H., Tergugat I, II hadir Kuasanya Yelmi, S.H., Advokat berkantor di Jl.Jendral Sudirman No.125 Lt.III Perkantoran Bank BRI Cabang Tangkerang Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 04 April 2013 Register Nomor 51/SK/2013/PN.BKN sedangkan Tergugat III hadir Erizal berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/03/TB/2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 27 Maret 2013 di bawah Register Nomor : 42/SK/2013/PN.Bkn dan Surat Tugas Nomor : 856/TB/V/2013 tanggal 31 Mei 2013.

Setelah melalui persidangan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh kedua belah pihak dan mengumpulkan semua bukti-bukti, akhirnya Pengadilan Negeri Bangkinang memutuskan pada pokoknya sebagai berikut:.

- “1. Tergugat I (Hj. Zahara Binti Yakin) telah menjual sebidang tanah kepada Tergugat II (Hj.Hemmiati Binti HMSani) selaku pembeli pada tanggal 12 Mei 2011 dan Tergugat III yang mengetahui dan menandatangani Surat Tanda Ganti Rugi

Nomor: 1495/SKGR/RP/ V/2011 tanggal Mei 31 Tahun 2011 merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum.

2. Batal jual beli antara Tergugat I (Hj.Zahara Binti Yakin) dan Tergugat II (Hj. Hemmiati Binti HM. Sani) tanggal 12 Mei 2011 sesuai dengan Sertifikat Ganti Rugi Nomor Registrasi: 1495 / SKGR / RP / V / 2011 tanggal 31 Mei 2011 di atas sebidang tanah seluas 19.875 M2 yang terletak di Desa / Kelurahan Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar”



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gugatan Terhadap Ibu Kandung Atas Perbuatan Melawan Hukum Menjual Harga Peninggalan Suami Dengan Harga Tidak Wajar Dalam Perkara Perdata Nomor. 09/Pdt.G/2013/PN.Bkn.

Gugatan terhadap Ibu kandung atas perbuatan melawan hukum menjual harga peninggalan suami dengan harga tidak wajar dalam Perkara Perdata berawal dari diajukannya surat gugatan oleh Penggugat pada tanggal 06 Maret 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tanggal 06 Maret 2013 di bawah Register Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.Bkn, yang isinya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Ibu Para Penggugat yakni HJ. Zahara (Tergugat I) telah menjual tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat berupa 24 (dua puluh empat) unit rumah petak yang terletak di Jl. Kartini Pekanbaru pada tahun 1997 dengan harga lebih kurang Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta juga rupiah) dan telah menjual sebidang kebun nenas yang terletak di Rimbo Panjang pada tahun 1993 seharga lebih kurang Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), serta Tergugat I telah pula menjual sebagian tanah tersebut pada kepada beberapa orang yakni kepada Arcenius Napitupulu seluas 15.000 M² (1,5 Ha), kepada Tini seluas 20.000 M² (2 Ha) dengan harga permeter Rp 52.000, (lima puluh dua ribu rupiah) dikali 20.000 M² = Rp 1.040.000.000,- (satu

- milyar empat puluh juta rupiah) dan kepada Aman seluas 20.000 M2 (2 Ha) dengan harga Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah dikali 20.000 M2 = Rp.1.40.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah) serta kepada Pemilik Toko Ban Timur Jaya di Jl. H.R Subrantas Pekanbaru seluas 20.000 M2 (2 Ha).
- 2) Ibu Para Penggugat yakni Hj. Zahara (Tergugat I) telah menjual beberapa bidang tanah seperti tersebut pada posita angka 4 diatas, Ibu Para Penggugat yakni HJ. Zahara (Tergugat I) juga telah menjual beberapa bidang tanah tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat dengan harga yang tidak wajar kepada saudara Para Penggugat lainnya yakni sebidang tanah seluas 19.850 M2 kepada Yusri.HS dan dua bidang tanah masing-masing seluas 19.875 M2 dan 9.900 M2 kepada Hj.Hemmiati serta sebidang tanah seluas 19.850 M2 kepada Akmal Zainuddin, sehingga total tanah yang dijual oleh Hj. Zahara (Tergugat I) kepada orang lain dan juga kepada saudara Kandung Para Penggugat tersebut di atas adalah seluas 14.5 Ha, hingga sisa tanah yang belum dijual oleh Hj. Zahara (Tergugat I) adalah seluas 15,5 Ha.
 - 3) Adapun sebidang tanah yang dijual oleh Ibu Para Penggugat Hj. Zahara (Tergugat I) kepada saudara kandung Para Penggugat yakni kepada Hj.Hemmiati adalah berupa sebidang tanah seluas 19.875 M2 seharga yang tidak wajar yakni Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat yang telah

diterbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor: 1495/SKGR/RP/V/2011, yang diketahui dan ditanda tangani oleh Camat Tambang (Tergugat III), dimanasebidang tanah tersebut terletak di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang RT. 01 RW. 01 KM. 22 Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang, ukuran 75 meter;
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hemmiati ukuran 75 meter;
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yusri.HS, ukuran 265 meter;
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tini, ukuran 265 meter”.
- 4) Atas transaksi jual beli dari Ibu Para Penggugat yakni HJ.Zahara (Tergugar I) kepada Hj.Hemmiati (Tergugat II) yakni saudara Para Penggugat sesuai posita angka 6 tersebut diatas, setelah Para Penggugat keinginan untuk membeli sisa tanah tersebut seluas 15,5 Ha seharga yang ditetapkan terhadap Tergugat II, Ibu Para Penggugat yakni Hj.Zahara (Tergugat I) tidak mau menjualnya.
- 5) Hj. Zahara (Tergugat I) pernah berjanji kepada Para Penggugat akan menaikkan haji semua anak-anaknya atas penjualan sebidang tanah seluas 20.000 M2 (2 Ha) kepada Tini seharga Rp.1.040.000.000, (satu milyar empat puluh juta rupiah), ternyata janji tersebut hanyalah isapan jempol belaka, Ibu Para Penggugat yakni Hj.Zahara (Tergugat I) menyatakan kepada Para Penggugat kalau mau naik haji minta saja uang hasil penjualan tersebut kepada Hj.Hemmiati, namun setelah

- Para Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Hj.Hemmiati, jawaban yang disampaikan oleh Hj.Hemmiati kepada Para Penggugat tidak ada izin atau persetujuan Ibu Para Penggugat yakni HJ.Zahara (Tergugat I) untuk memberikan uang untuk naik haji bagi Para Penggugat dari hasil penjualan sebidang tanah kepada Tini tersebut.
- 6) Atas tindakan Ibu Para Penggugat yakni Hj. Zahara (Tergugat I) yang menjual sebidang tanah dengan harga tidak wajar kepada Hj.Hemmiati (Tergugat II) tanpa sepengetahuan dan izin Para Penggugat yang diketahui dan ditanda tangani Camat Tambang (Tergugat III) adalah Perbuatan Melawan Hukum karena telah menganggangi rasa keadilan dalam keluarga yakni adanya pilih kasih terhadap anak-anak kandungnya sendiri, oleh karenanya beralasan hukum terhadap Hj. Zahara (Tergugat I) dan Hj.Hemmiati (Tergugat II) serta Camat Tambang (Tergugat III) dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
 - 7) Karena Hj. ZAHARA (Tergugat I) dan Hj.Hemmiati (Tergugat II) serta Camat Tambang (Tergugat III) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga beralasan hukum terhadap jual beli tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.
 - 8) Para Penggugat merasa khawatir adanya iktikat tidak baik dari Hj.Hemmiati (Tergugat II) untuk mengalihkan sebidang tanah yang dibelinya secara tidak wajar kepada Ibu Para Penggugat yakni Hj. Zahara (Tergugat I), baik dilakukan secara menjual, menggadaikan,

rnenghibahkan maupun meletakkan suatu jaminan (Hipotek) karena saat ini Tergugat II (Hj.Hemmiati) sedang mengurus Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah tersebut di Badan Pertanahan Kabupaten Kampar, maka sangat beralasan apabila Para Penggugat yang juga berhak atas tanah tersebut memohon kepada Yth Bapak/ Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir Baslag*) terhadap sebidang tanah yang dibeli oleh Hj.Hemmiati (Tergugat II) terhadap Hj. Zahara (Tergugat.I) tersebut;

- 9) Para Penggugat mendapatkan info yang bisa dipertanggung jawabkan, dimana sisa tanah seruas 15.5 Ha akan dijual kembali oleh Hj. Zahara kepada orang lain atas desakan dari Hj. Hermmiati, Yusri H.S dan Akmal Zainuddin, oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar dapat mengingatkan Ibu Para Penggugat yakni Hj. Zahara (Tergugat I), Hj.Hemmiati, Yusri H.S dan Akmal Zainuddin untuk tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum lagi, karena kalau dilakukan penjualan sisa dari tanah seluas 15.5 Ha tersebut akan berdampak kepada diri sendiri baik secara hukum perdata dan maupun hukum pidana

Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut

1. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg. 1495/SKGR/RP/V/2011 atas nama Akmal Zainuddin tanggal 31 Mei 2011.
2. Foto copy Salinan Penetapan Nomor : 146/1988 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangkinang tanggal 07 Desember 1988.
3. Foto copy Surat Pernyataan Bersama Tergugat I dan Tergugat II serta Para Tergugat yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Bangkinang tanggal 15 November 1989.
4. Foto copy Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) No.146/Pdt.P/1988/ PA.BKN tanggal 29 Februari 1992.
5. Foto copy Surat Wasiat yang ditandatangani oleh Tergugat I disaksikan oleh A.Munaf Dt. Simarajo, BAI Dt.Ujung Palowan dan H.Mohd Zen tanggal 30 April 1992.
6. Foto copy Kaplingan Tanah milik orang tua Para Penggugat yang terletak di Jalan Raya Bangkinang-Pekanbaru Km.22 Desa Rimbo Panjang Kecamatan Kampar (dulu) sekarang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Propinsi Riau.
7. Foto copy Buku Induk Desa Rimbo Panjang atas penjualan sebidang tanah oleh .Zahara kepada JHON seluas 62 M x 162 M Register Nomor: 419/595/RP/III/2010 tanggal 05 Maret 2010.

8. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg. Nomor: 419/595/RP/ IIV 2010 atas nama Penjual Hj. Zahara kepada Jhon sebagai Pembeli seluas 62 M x 162 M yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rimbo Panjang tanggal 05 Maret 2010.
9. Foto copy Buku Induk Desa Rimbo Panjang atas penjualan sebidang tanah oleh Hj.Zahara kepada Hj. Hemmiati seluas 50 M x 397 M Register Nomor : 824/595/RPN/2011 tanggal 31 Mei 2011.
10. Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg Nomor : 824/595/RP/ V/2011 atas nama Penjual Hj. Zahara kepada Hj. HEMMIATI sebagai Pembeli seluas 50 M x 397 M yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rimbo Panjang tanggal 31 Mei 2011.

Penggugat juga mengajukan pula 3 (tiga) orang saksi yang dalam memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, yaitu:

1. Drs. H.Idris, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Tergugat I dahulunya pernah menyerahkan tanahnya kepada kesebelas orang anaknya yaitu Para Peggugat;
 - Bahwa ayah Para Peggugat bernama H.M.Sani dan telah meninggal dunia;
 - Bahwa ketika dibacakan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Para Peggugat hadir.
 - Bahwa tanah yang disengketakan adalah kebun karet yang terletak di Rimbo Panjang (Jalan Bangkinang-Pekanbaru);

- Bahwa setahu saksi harta milik orang tua Para Penggugat masih ada berupa 24 unit rumah petak di Pekanbaru;
- Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 1988 dan setelah perkaranya diputus Para Penggugat banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangkinang;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sehingga muncul keputusan bersama antara pihak Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah bertandatangan pada bukti surat yang diajukan Penggugat;
- Bahwa bukti surat Penggugat merupakan Berita Acara Eksekusi yang lokasinya terletak di Rimbo Panjang;
- Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkinang tidak ada rincian pembagian tanah;
- Bahwa Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama mengenai warisan setelah Penggugat datang kepada saksi;
- Bahwa tanah yang diperkarakan oleh Penggugat adalah tanah bagian ibunya yang telah dijual kepada anak yang lain tanpa memberitahu kepada Penggugat;

2. Nasir, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi hanya mengetahui perkara antara Penggugat dengan Tergugat sehubungan Putusan Pengadilan Agama yang di eksekusi;
 - Bahwa saksi adalah Jurusita pada Pengadilan Agama yang melaksanakan eksekusi tersebut dan tanah yang di eksekusi merupakan kepunyaan atau warisan H.M.Sani yang terletak di Rimbo Panjang;
 - Bahwa atas eksekusi tanah tersebut ada dibuat berita acara dan ditandatangani;
 - Bahwa perkara yang digelar di Pengadilan Agama Bangkinang tersebut adalah antara ibu dengan anak-anaknya (Penggugat);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harta milik H M.Sani selain dari tanah kebun karet yang berada di Rimbo Panjang;
3. Masril, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat adalah tanah yang terletak di Dusun I Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
 - Bahwa di Desa Rimbo Panjang terdiri dari 3 (tiga) dusun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah yang disengketakan;
 - Bahwa tanah sengketa merupakan tanah warisan H.M.Sani;
 - Bahwa setahu saksi tanah warisan H.M.Sani telah dibagikan kepada ahli warisnya;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pembagian warisan tersebut dari Yusri yang merupakan anak Hj.Zahara, dimana bagiannya dilaksanakan di Pengadilan Agama Bangkinang;
- Bahwa setahu saksi anak Hj.Zahara yang bernama Hemmiati lebih dominan terhadap tanah warisan tersebut dengan cara diterbitkannya SKGR;
- Bahwa tanah warisan yang dikuasai oleh Emmiati seluas 12 hektar;
- Bahwa tanah milik Emmiati bagian Timur berbatasan dengan tanah Tini dan Tini memperolehnya dengan cara dibeli dari Hj.Zahara;
- Bahwa saksi tinggal di dekat lokasi tanah sengketa yaitu Dusun I Desa Rimbo Panjang;
- Bahwa munculnya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat setelah H.M.Sani meninggal dunia;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut merupakan bagian dari Hj.Zahara yang merupakan istri H.M. Sani.
- Bahwa atas eksekusi tanah tersebut ada dibuat berita acara dan ditandatangani;
- Bahwa perkara yang digelar di Pengadilan Agama Bangkinang tersebut adalah antara ibu dengan anak-anaknya (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta milik H M.Sani selain dari tanah kebun karet yang berada di Rimbo Panjang;
- Bahwa Penggugat merasa keberatan dengan sikap Hj.Zahara yang memberikan lebih banyak bagian tanah kepada Hemmiati;

- Bahwa saksi pernah sebagai Sekretaris Desa pada tahun 1990;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Hj.Zahara kepada Hemmiati seluas 5 hektar, sehingga muncul SKGR yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rimbo Panjang;
- Bahwa pada tahun 2011 harga tanah di Desa Rimbo Panjang bervariasi harganya 1 (satu) meter Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dan Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) sedangkan pada saat sekarang harganya Rp.125.000, (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli tanah antara Hj.Zahara dengan Jon.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Para Penggugat mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Bapak/Ibu cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat mengadakan sidang dengan memanggil Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III (Para Tergugat) untuk menghadiri sidang dalam perkara a quo dan menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Pembatalan Jual Beli) Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Baslag*) terhadap sebidang tanah setuas 19.875 M2 yang dijual Hj.Zahara (Tergugat I) terhadap Hj.Hemmiati (Tergugat II) sesuai Surat Keterangan Ganti

- Kerugian Register Nomor : 1495/SKGR/RP/V/2011 yang ditanda tangani Camat Tambang (Tergugat III) adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat I (Hj. Zahara Binti Yakin) yang telah menjual sebidang tanah kepada Tergugat II (Hj.Hemmiati Bin H.M.Sani) selaku pembeli tanggal 12 Mei 2011 serta Tergugat III yang mengetahui dan menanda tangani Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 1495/SKGR/RP/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
 4. Menyatakan batal Jual Beli antara Tergugat I (Hj.Zahara Binti Yakin) dengan Tergugat II (Hj.Hemmiati Bin H.M.Sani) tanggal 12 Mei 2011 sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor : 1495/SKGR/RI/V/2011 tanggal 31 Mei 2011 atas sebidang tanah seluas 19.875 M2 terletak di Desa/ Kelurahan Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.
 5. Pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasanya Hasan Basri, S.Ag., S.H., M.H., Tergugat I, II hadir Kuasanya Yelmi, S.H., Advokat berkantor di Jl.Jendral Sudirman No.125 Lt.III Perkantoran Bank BRI Cabang Tangkerang Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 04 April 2013 Register Nomor 51/SK/2013/PN.BKN sedangkan Tergugat III hadir Erizal berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/03/TB/2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

NegeriBangkinang tanggal 27 Maret 2013 di bawah Register Nomor : 42/SK/2013/PN.Bkn dan Surat Tugas Nomor : 856/TB/V/2013 tanggal 31 Mei 2013.

Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II melalui Kuasanya, telah mengajukan jawaban tanggal 25 Juni 2013 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Objek Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Gugatan Para Penggugat disusun tidak dengan menggunakan kronologi yang tegas dan jelas. Pada awal gugatan, atau lebih tepat awal posita, Para Penggugat secara tiba-tiba menyebutkan adanya tindakan Perbuatan Melawan Hukum, padahal kenyataannya tidak ada peristiwa-peristiwa yang secara kronologis dapat menunjukkan bahwa Para Tergugat melakukan tindakan melawan hukum.

Para Tergugat menjadi bertanya-tanya mengapa peristiwa-peristiwa yang mendahului terjadinya penjualan tanah dari Tergugat I kepada Tergugat II tidak dijelaskan oleh Penggugat secara berurutan, mulai dari pembagian warisan harta peninggalan dm. H.M.Sani, suami Tergugat I yang telah dibagi dan diterima oleh seluruh Penggugat sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Bangkinang yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Tidak menguraikan peristiwa-peristiwa nyata secara kronologis akan menimbulkan kekaburan pemahaman atas peristiwa hukum yang menyebabkan

sengketa. Hal itu tentu saja tidak dibenarkan. Pasal 8 Rv menentukan hal tersebut.

Dalam surat gugatan Para Penggugat tertanggal 06 Maret 2013, Para Penggugat tidak menjelaskan sejarah asal tanah yang Tergugat I jual kepada Tergugat II Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Penggugat tidak menjelaskan sejarah kepemilikan atas tanah Tergugat I yang Tergugat I jual kepada Tergugat II dan selanjutnya Para Penggugat meminta perjanjian jual beli tanah tersebut dibatalkan demi hukum. Seharusnya Para Penggugat menjelaskan sejarah asal dari tanah Tergugat I yang Tergugat I jual kepada Tergugat II dan atas dasar Hukum apa Tergugat I menjual kepada Tergugat II karena dengan menjelaskan asal tanah yarrg Tergugat I jual kepada Tergugat II maka akan terlihat dalam gugatan ini, bagaimana posisi dan siapa pemilik tanah tersebut yang sebenarnya sampai dengan peristiwa hukum jual beli yang dikatakan oleh Para Penggugat sebagai tindakan perbuatan melawan hukum, padahal tidak.

Dalam Posita Penggugat objek gugatan Penggugat adalah yang berkenaan dengan kepemilikan atas sebidang tanah mal waris yang telah dibagi dan diterima oleh Para Pengggugat dan Para Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang tanggal 28 November 1988 Nomor 146/1988 kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru No. 7 Tahun 1989 tertanggal 10 Agustus 1989 tentang mal waris. Bahwa secara substansial dalil

gugatan Para Penggugat mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kepemilikan atas tanah mal waris yang telah dibagi dan masing-masing Para Ahli Waris Alm. H.M.Sani sudah menerima bagiannya. Sedangkan bagian milik Tergugat I sebahagian Tergugat I jual kepada Tergugat II.

Posita Para Penggugat yang menyatakan Para Pengugat adalah ahli waris dari H.M.Sani yang kemudian dilanjutkan dengan posita Para Penggugat pada angka 9 yang mendalilkan “Penjualan sebidang tanah oleh Tergugat I kepada Tergugat II sesuai dalil posita Para Penggugat angka 6 tersebut diatas adalah bertentangan dengan surat wasiat yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I sendiri tanggal 30 April 1992, dimana surat wasiat dari Tergugat I tersebut disaksikan dan ditanda tangani oleh A.Munaf DT Simarajo dan Bai DT.Ujung Paloan serta H. Mohd Zein tidak mempunyai korelasi dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan perjanjian jual beli attara Tsrugat I dan Tergugat II. Karena tanah yang Tergugat I jual kepada Tergugat II adalah tanah milik Tergugat I yang Tergugat I peroleh sesuai Putusan Pengadilan Agama Bangkinang dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, jadi antara Posita dengan Petitum yang diajukan oleh Para Penggugat tidak saling berhubungan satu sama lain, tidak jelas, tidak tegas dan kabur.

2. Tentang Tidak Berkualitas Sebagai “*Legitima Persona Standi In Judicio*”.

Mengenai Ligitima Persona Standi In Judicio terlebih dahulu dijelaskan bahwasanya Almarhum H.M.Sani berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang tanggal 28 November 1988 M Nomor 146/1988 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tertanggal 10 Agustus 1989 No. 7 tahun 1989 yang mengadili dan menetapkan harta bersama suami istri H.M.Sani dengan istrinya H.Zahara dibagi dua dan menetapkan harta warisan almarhum H.M.Sani di Faroidh kepada ahli warisnya dengan pembagian satu orang istri mendapat 1/8 dari harta peninggalan dan sebelas orang anak mendapat 7/8 dengan perincian tiap-tiap anak laki-laki mendapat dua kali bahagian anak perempuan. Bahwa objek Perkara yang dikemukakan oleh Penggugat adalah harta Tergugat I yang Tergugat I peroleh sesuai putusan pengadilan agama tersebut diatas yang sebagian Tergugat I jual kepada Tergugat II, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seharusnya yang bisa membatalkan demi hukum perjanjian jual beli tersebut sesuai dengan asas-asas hukum dan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara adalah Tergugat I dan Tergugat II bukan Para Penggugat yang tidak mempunyai hubungan hukum baik dengan tanah yang Tergugat I jual maupun dengan perjanjian yang Tergugat I dan Tergugat II lakukan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan asas hukum konsensus. Tindakan Para

Penggugat yang mengajukan permohonan pembatalan demi hukum perjanjian jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II merupakan tindakan hukum yang tidak berkualitas sesuai asas hukum *Ligitima Persona Standi In Judio* oleh sebab itu beralasan hukum Eksepsi Para Tergugat telah berdasarkan hukum untuk dikabulkan sebagai *Ekceptie Disqualiftcatoire*.

Untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat I, II telah mengajukan pula telah mengajukan pula alat bukti surat yaitu:

1. Foto copy Penetapan Pengadilan Agama Bangkinang No.146/1988 tanggal 28 November 1998 tentang Mal Waris.
2. Foto copy Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No.07/1989 tanggal 10 Agustus 1989 tentang Mal Waris.
3. Foto copy Akta Pembatalan Wasiat No.23 tanggal 20 Mei 2011.
4. Foto copy Akta Penyimpanan Wasiat No.29 tertanggal 17 Juni 2011.
5. Foto copy Fatwa Pengadilan Agama Bangkinang tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah yang diperoleh oleh Hj.Zahara berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bangkinang No.146/1988 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru No.07/1989 tanggal 27 Oktober 2011.
6. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Hajjah Zahara No.377/ MT/RP/VI/2003 tertanggal 23 Juni 2003 yang ditandatangani Kepala Desa Rimbo Panjang Masril dan Camat Tambang Drs.Afrizal Abra.

7. Foto copy Surat Ukur masing-masing bidang tanah yang telah dibagi berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bangkinang yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Bangkinang.
8. Foto copy Surat Keterangan Pemeriksaan Status Mental (Normal)/Cakap Bertindak Melakukan Perbuatan Hukum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros tertanggal 13 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Dr.M.Iqbal SPS.
9. Foto copy SKGR No.Reg 1495/SKGR/RP/V/2011 tertanggal 31 Mei 2011.

Untuk memperkuat dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I, II, juga mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang dalam memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, yaitu :

1. Arjulis, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan atas permintaan Hj.Zahara;
 - Bahwa suami Hj.Zahara bernama H.M.Sani dan telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu tanah sengketa akan tetapi saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
 - Bahwa pada tahun 2006 saksi selaku mediator untuk mencari tanah disekitar lokasi tanah perkara dengan luas 100 Ha dan oleh karena

- tanah milik Hj.Zahara tidak mencukupi sehingga berencana membeli tanah yang bersempadan langsung dengan tanah Hj.Zahara namun sempadan tersebut tidak mau menjual tanahnya;
- Bahwa yang menguasai tanah perkara adalah orang yang menderes karet dilokasi tersebut namun saksi tidak mengetahui atas suruhan siapa orang tersebut menderes karet;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik tanah perkara sekarang ini;
 - Bahwa saksi selaku Ketua RT.02 Desa Rimbo Panjang sejak tahun 2007 hingga sekarang;
 - Bahwa saksi tahu Hj.Zahara pernah menjual tanah kepada Jon;
 - Bahwa saksi tidak ikut bertandatangan karena lokasi yang diperjualbelikan tersebut termasuk daerah Dusun II Rimbo Panjang sedangkan saksi selaku RT di Dusun I Rimbo Panjang;
 - Bahwa harga tanah di sekitar Dusun I Rimbo Panjang permeternya hanya menurut kemauan kedua belah pihak saja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perolehan tanah oleh Hj. Zahara.
2. Muchlis, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu tanah yang diperkarakan berada di Dusun I Rimbo Panjang Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah yang diperkarakan;

- Bahwa saksi mengetahui adanya perkara tanah tersebut setelah mendapat cerita ada aduan anak Tergugat ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa tanah perkara merupakan milik Hj.Zahara dan H.M.Sani dan saksi mengetahui tanah perkara tersebut semenjak tahun 1970-an;
- Bahwa H.M.Sani meninggal dunia pada tahun 1981 dan H.M.Sani hanya memiliki 1 (satu) orang istri yang bernama Hj.Zahara;
- Bahwa menurut cerita tanah milik H.Sani ada dibagi-bagikan kepada Hj.Zahara dan anak-anaknya, namun saksi tidak mengetahui bagian masing-masingnya;
- Bahwa sebelum adanya perkara ini saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat memiliki sengketa tanah;
- Bahwa tanah kebun bagian Hj.Zahara ada diurus oleh orang suruhan Hj.Zahara
- Bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak pernah datang kepada saksi untuk melakukan pengurusan surat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya jual beli atas tanah perkara;
- Bahwa saksi pernah menjabat selaku Kepala Dusun pada tahun 2005;
- Bahwa harga tanah permeter dilokasi tanah perkara + 50.000, ada Rp.100.000/M2 juga ada yang Rp.200.000/M2.

Berdasarkan uraian di atas, terbukti Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas pembagian mal waris yang telah Para Penggugat terima sesuai putusan pengadilan agama Bangkinang dan diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Pembagian mal waris untuk Para Penggugat sudah Para Penggugat terima dan telah Para Penggugat jual kepada orang lain, dan untuk itu para Tergugat tidak pernah mempermasalahkannya, karena itu memang hak miliknya para Penggugat apakah pembagian mal waris milik para Penggugat tersebut mau dijual atau diolah oleh para Penggugat itu haknya para Penggugat.

Terhadap pembagian mal waris milik para Tergugat juga adalah hak Para Tergugat. Apakah mau para Tergugat jual, olah ataupun dihibahkan kepada pihak lain yang membutuhkan, pembagian mal waris milik para Tergugat sepenuhnya adalah hak para Tergugat dan berada dalam pengawasan para Tergugat.

Penjualan tanah milik Tergugat I kepada Tergugat II Sdr.Yusri dan kepada Hj. Hemmiati adalah tidak perlu izin dari Para Penggugat karena tanah tersebut adalah milik Tergugat I sesuai Putusan Pengadilan Agama Bangkinang dan diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan perjanjian jual beli tersebut sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara.

Para Penggugat hanya menginginkan harta Tergugat I saja dan tidak pernah menghiraukan bagaimana keadaan Tergugat I. Para Penggugat mempunyai itikad tidak baik untuk memiskinkan Tergugat I dan

mendoakan Tergugat I cepat dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa dengan mempertanyakan surat wasiat. Karena wasiat di buka setelah si pewaris meninggal dunia, Para Penggugat berusaha untuk mengambil harta Tergugat I dengan cara mempergunakan tangan orang lain melalui pengadilan, bahwa dengan meminta membeli semua sisa tanah Tergugat I seluas 15,5 Ha tersebut seharga Rp. 50.000.000,00/ha membuktikan bahwa Para Penggugat mengajukan perkara ini untuk mengambil harta Tergugat I sebelum Tergugat I meninggal dunia. Apakah Para Penggugat pernah berfikir bagaimana nasib Tergugat I nantinya jika ajal belum menjemput sampai hasil penjualan tanah tersebut habis untuk keperluan dan biaya Tergugat I bila permintaan Para Penggugat tersebut Tergugat I turuti, siapa yang akan membiayai kehidupan Tergugat I. biaya pengobatan Tergugat I, bahwa kaki Tergugat I sakit dan susah dibawa berjalan. dan harus berobat jalan dua kali dalam seminggu ke dokter spesialis tulang. bahwa sampai sekarang Tergugat I menggunakan kursi roda untuk bergerak.

Semenjak suami Tergugat I meninggal dunia, Tergugat I tinggal bersama salah satu anak Tergugat I, yang selama ini biaya pengobatan Tergugat I dibantu dengan hasil penjualan tanah tersebut. Sungguh Tergugat I tidak mengira Para Penggugat yang nota bene adalah anak-anak Tergugat I memperlakukan Tergugat I seperti ini dimasa tua Tergugat I yang seharusnya diperhatikan, dirawat dan dilindungi sebagaimana yang

dimaksud oleh Buku Pertama KUHPerdato dan Kita Suci Al-Qur'anulkarim.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa gugatan terhadap Ibu kandung atas perbuatan melawan hukum menjual harga peninggalan suami dengan harga tidak wajar dalam perkara Perdata Nomor. 09/Pdt.G/2013/PN.Bkn karena Penggugat menganggap tindakan ibu para Penggugat yakni Hj. Zahara (Tergugat I) yang menjual sebidang tanah dengan harga yang tidak wajar kepada Hj.Hemmiati (Tergugat II) tanpa sepengetahuan dan izin Para Penggugat yang diketahui dan ditandatangani Camat Tambang (Tergugat III) adalah Perbuatan Melawan Hukum karena telah mengangangi rasa keadilan dalam keluarga yakni adanya pilih kasih terhadap anak-anak kandungnya sendiri oleh karena itu Para Penggugat meminta terhadap jual-beli tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.

B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata Nomor. 09/Pdt.G/2013/PN.Bkn.

Dasar pertimbangan hakim dalam Memutus Perkara Perdata Nomor. 09/Pdt.G/2013/PN.Bkn adalah: "Tergugat I yang hanya menjual bagian harta peninggalan H.M.Sani yaitu tanah seluas 19.875 M2 kepada Tergugat II telah melukai perasaan anak-anak kandung yang lainnya yaitu Para Penggugat karena Tergugat I telah menjual tanah tersebut dengan harga yang tidak wajar, di samping itu sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah dibuat (bukti P-3) hal tersebut harus dimusyawahkan kembali

antara Tergugat I, Tergugat II dan Para Penggugat. Perbuatan Tergugat I yang menjual tanah terletak di RT.01, RW.01, Dusun II, Desa/Lurah Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang, ukuran 75 meter, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hj.Hemmiati, ukuran 75 meter, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yusri.HS, ukuran 265 meter dan Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tini, ukuran 265 meter dengan harga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan secara melawan hukum karena telah melanggar Surat Pernyataan Bersama tertanggal 15 November 1989 yang telah para pihak buat sendiri dimana Para Penggugat selaku anak-anak kandung harus diikut sertakan dalam musyawarah mengenai jual-beli tanah tersebut.

Terhadap tergugat III apakah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengeluarkan SKGR atas objek sengketa dalam perkara aquo Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa sebagaimana tidak dibantah oleh Tergugat III, telah terjadi jual beli sebidang tanah antara T-I dan T-II yang terletak di RT-01/RW-01 Dusun II, Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan surat Nomor 1495/SKGR/RP/ V/2011 tanggal 31 Mei 2011;

Sebagaimana diakui oleh T-III didalam kesimpulannya dalam memproses SKGR tersebut hanya berdasarkan SKT yang dimiliki oleh T-I dengan surat nomor 377/SKT/RP/VI/2003 tanggal 23 Juni 2003;

Menurut pendapat Majelis Hakim Penerbitan SKGR tidak cukup hanya dengan berdasarkan SKT saja karena SKT bukanlah alas bukti hak atas tanah yang memiliki kekuatan pembuktian seperti Sertifikat Hak Milik, sehingga dalam proses pembuatan SKGR memerlukan kehati-hatian dengan mengecek langsung kondisi tanah serta memastikan tidak ada pihak-pihak lain yang juga memiliki kepentingan atas tanah tersebut (adanya SKT ganda).

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat T-III telah lalai dalam proses penerbitan SKGR objek sengketa dalam perkara aqou, sehingga Tergugat III dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Karena Tergugat I dan Tergugat III terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum maka telah berdasar hukum Majelis Hakim mengabulkan permintaan dari Para Penggugat untuk membatalkan perjanjian jual-beli tanah.

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim adalah melihat bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan. Mengingat Penggugat dalam hal ini yang mengajukan gugatan kepersidangan, maka beban pembuktian berada pada penggugat. Menurut Supomo, penggugat diharuskan dapat mengkonkritisasi dasar-dasar gugatan dengan mengemukakan tentang apa yang digugat. Jika seseorang mengajukan gugatan, maka pada waktu gugatan diajukan, penggugat tidak perlu pada saat itu melampirkan alat-alat bukti (R. Supomo, 1994:27).

M. Yahya Harahap, menyatakan:

“Pertimbangan hukum hakim merupakan jiwa dan hakikat putusan, pertimbangan yang memuat analisis, dalil, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangannya, analisis yang jelas dikemukakan berdasarkan hukum pembuktian yang meliputi:

1. Apakah bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat memenuhi persyaratan formal dan material.
2. Bukti mana yang mencapai batas minimum pembuktian.
3. Apa argumen yang tidak dapat diganggu gugat dan sanggahan yang terbukti.
4. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh para pihak” (M. Yahya Harahap, 2005: 808).

Dalam hal proses perkara telah diputuskan di Pengadilan Tingkat Pertama, pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan Kasasi ke Mahkamah Agung. Untuk sukses di tingkat Kasasi, pemohon harus mengajukan kesalahan dalam penerapan undang-undang, soal penilaian hasil pembuktian tidak akan ditinjau kembali oleh MA, karena dianggap tidak termasuk dalam fakta soal-soal yang sudah berakhir di Mahkamah Agung. Tingkat Banding (R Subekti, 1989: 164

Peneliti berpendapat bahwa jika melihat putusan perkara Perdata Nomor. 09/Pdt.G/2013/PN.Bkn, maka Tergugat I berhak sepenuhnya atas harta bagiannya dan tindakan Tergugat I yang menjual sebagian tanah yang menjadi bagiannya kepada Tergugat II bukanlah tindakan yang melawan hukum maka jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah sah menurut hukum, dengan demikian putusan majelis hakim perkara Perdata Nomor. 09/Pdt.G/2013/PN.Bkn tidak tepat.

Hj. Zahara sebagai isteri sekaligus ahli waris almarhum suaminya HM Sani berhak sepenuhnya atas harta yang telah diterimanya apakah akan dibagikan, dihibahkan atau dipindah tangankan itu adalah hak dari Hj. Zahara (tergugat I) tanpa perlu meminta ijin atau memberitahu anak-anaknya karena para Penggugat sebagai anak anak Tergugat I tidak ada hak atas harta Tergugat I kecuali Tergugat I telah meninggal dunia.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil pembahasan tentang gugatan terhadap Ibu kandung atas perbuatan melawan hukum menjual harga peninggalan suami dengan harga tidak wajar dalam perkara Perdata Nomor. 09/Pdt.G/2013/PN.Bkn, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Gugatan terhadap Ibu kandung atas perbuatan melawan hukum menjual harga peninggalan suami dengan harga tidak wajar dalam perkara Perdata Nomor. 09/Pdt.G/2013/PN.Bkn karena Penggugat menganggap tindakan Ibu mereka yakni Hj. Zahara (Tergugat I) adalah perbuatan melawan hukum karena menjual sebidang tanah dengan harga yang tidak wajar kepada Hj.Hemmiati (Tergugat II) tanpa sepengetahuan dan izin para Penggugat yang diketahui dan ditandatangani Camat Tambang (Tergugat III). Para Penggugat meminta terhadap jual-beli tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum.
2. Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara Perdata Nomor. 09/Pdt.G/2013/PN.Bkn tidak tepat, karena Tergugat I berhak sepenuhnya atas harta bagiannya dan tindakan Tergugat I yang menjual sebagian tanah yang menjadi bagiannya kepada Tergugat II bukanlah tindakan yang melawan hukum maka jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah sah menurut hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Majelis hakim harus lebih teliti dan cermat dalam memberikan suatu putusan, karena putusan majelis hakim diharapkan dapat menyelesaikan masalah kedua pihak yang bersengketa dan tidak memihak.
2. Hendaknya para penggugat menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan karena Tergugat I adalah Ibu kandung dari para Penggugat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad., *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Bachsan Mustafa, *System Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta. 2008.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.
- R. Suryatin, *Hukum Perikatan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Alfabeta, Bandung. 2009.
- R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara Proses Dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- R Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1989.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*". Alfabeta. Bandung. 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

